

## DAMPAK DUAL BANKING SISTEM PADA STABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA

**Shimah Fauziah Yeubun**

Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[zhimahfauziah@gmail.com](mailto:zhimahfauziah@gmail.com)

**Jukri Baharuddin**

Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[baharuddinjukri@gmail.com](mailto:baharuddinjukri@gmail.com)

**Received:**

February 27, 2022

**1st Revision:**

April 6, 2022

**Published:**

May, 26, 2022

**Abstract**

*This study aims to discuss the implementation of the dual banking system at the level of banking stability in Indonesia in terms of the framework and the impact it has. The analysis method uses library research to collect reading references related to the dual banking system and banking stability. The results of the study indicate that the application of the dual banking system is following the diverse characteristics of the Indonesian people and the majority are Muslim. As for banking stability with the implementation of this dual banking system, it has a good impact which provides good justification for countries implementing the process due to several benefits including increasing overall banking stability which is good for the economy; can meet the needs of consumers who want products according to their religious beliefs without sacrificing stability; In times of crisis, Islamic banks are better than conventional so they are relatively immune to crises.*

**Keywords:** *Dual banking system; Banking stability; Syariah banking; Conventional banking*

**Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk membahas penerapan dual banking system pada tingkat stabilitas perbankan di Indonesia dengan ditinjau dari segi kerangka kerja dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif adapun metode analisis menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan referensi bacaan yang terkait dengan dual banking system dan stabilitas perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dual banking system sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam serta mayoritas beragama Islam. Adapun stabilitas perbankan dengan adanya penerapan dual banking system ini memberikan dampak yang baik dimana memberikan justifikasi yang baik bagi negara yang menerapkan

proses tersebut dikarenakan beberapa manfaat diantaranya : menambah stabilitas perbankan secara keseluruhan yang baik untuk perekonomian; dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan adanya produk sesuai keyakinan agamanya tanpa mengorbankan stabilitas; dalam masa krisis bank syariah lebih baik daripada konvensional sehingga relatif kebal terhadap krisis

**Kata Kunci:** *Dual banking system; stabilitas perbankan; perbankan syariah; perbankan konvensional.*

## 1. PENDAHULUAN

Stabilitas sektor keuangan merupakan prasyarat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Stabilitas keuangan dan stabilitas makro ekonomi terkait stabilitas keuangan akan rentan jika stabilitas harga dan stabilitas makro ekonomi tidak dapat dikendalikan (Swamy, 2014). Adapun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pasar yang lebih tinggi terletak pada pasar perbankan dengan ketidakstabilan yang semakin tinggi. Bahkan bank lebih baik pada sisi permodalan, resiko kegagalan tetap teratas, terkhusus pangsa pasar lembaga perbankan yang mendominasi sistem keuangan. Oleh karena itu stabilitas perbankan menunjukkan asumsi yang lebih besar dalam menjaga stabilitas keuangan (Zahra et al., 2018).

Berbicara tentang bank tentunya tidak lepas dari regulasi yang mengaturnya (undang-undang). Penyelenggaraan perbankan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Salah satu perkembangan utama menyangkut kegiatan usaha bank umum, yang menciptakan potensi bank konvensional untuk menggunakan sistem syariah juga. Dengan kata lain, diatur bahwa sistem perbankan di Indonesia disebut sebagai dual banking system, di mana bank umum konvensional dapat hidup berdampingan dengan bank-bank yang menganut prinsip Syariah, sehingga dasar hukum bank syariah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun yayasan. operasional (Peraturan Bank Indonesia, 2007). Jika, dilihat dari total aset sistem keuangan industri perbankan masi menjadi penyumbang terbesar atau mendominasi sistem keuangan di Indonesia (Bank Indonesia, 2018).

Sistem keuangan suatu negara dianggap stabil jika tahan lama dan tahan terhadap berbagai guncangan ekonomi, memungkinkannya untuk melakukan tugas mediasi, melakukan pembayaran, dan mentransfer risiko secara efisien. Juga, keberhasilan suatu sistem keuangan dapat dilihat dari kinerjanya dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal atau dari stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi guncangan yang bersumber dari sisi keuangan dan makroekonomi (Ascarya, 2009). Dari sisi finansial, guncangannya adalah Nonperforming Loan (NPL) / Non Performing Finance (NPF). Sedangkan dari sisi mikroekonomi, guncangan tersebut disebabkan oleh perubahan nilai tukar yang cukup tajam (Ascarya, 2009).

Fenomena ketidakstabilan keuangan dapat terlihat secara global maupun sekup nasional, salah satunya krisis ekonomi Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Muti'ah menjelaskan krisis yang terjadi mempengaruhi nilai mata uang, pasar saham, dan harga aset beberapa negara di Asia Tenggara. Krisisnya dimulai di Thailand dan Malaysia, kemudian Indonesia dan beberapa negara

juga terkena dampaknya. Di sektor perbankan Indonesia, krisis nilai tukar telah mengganggu fungsi intermediasi yang ditandai dengan banyaknya bank yang bangkrut. Krisis ini terjadi karena kerentanan posisi utang dalam USD (\$) meningkat sehingga membebani kewajiban bank (Zahra et al., 2018). Berbagai krisis yang terjadi mempengaruhi kondisi perekonomian negara melalui variabel makro dan mikroekonomi secara langsung maupun tidak langsung (Risfandy et al., 2020).

Ditengah-tengah kebingungan bank konvensional mengatasi penyakit negatif spread (suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit) ternyata, ada satu jenis bank yang tidak terkena negatif spread akibat bunga, sudah teruji dan terbukti dalam krisis moneter dalam beberapa penelitian bank ini tidak terpengaruh masalah karena sistem operasinya berdasarkan bagi hasil yaitu bank syariah. Dengan demikian adanya penerapan dual banking system menjadi objek yang dibahas oleh peneliti dalam melihat tingkat stabilitas perbankan akan ditinjau dari segi kerangka kerja dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya dual system banking.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1 Dual Banking System dan Sistem Perbankan di Indonesia

Dual Banking System merupakan kegiatan perbankan yang melakukan dua transaksi dengan system syariah dan konvensional. Bank yang menganut sistem syariah menggunakan sistem berlandaskan syariah sedangkan terdapat bank yang melakukan transaksi dengan mekanisme syariah-konvensional (Zulkhibri & Sukmana, 2016). Bank konvensional menganut sistem bunga yang diperoleh berdasarkan perhitungan presentase pinjaman dari nasabah serta prosentasi tabungan nasabah. Sementara bank dengan prinsip syariah memperoleh pendanaan dengan pembagian hasil yang dihitung secara profesional dari pinjaman dan kredit nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan berdasarkan akad pembiayaan yang berbentuk nisbah. Berikut Perbandingan antara bank konvensional dan syariah (Hamzah, 2009).

**Tabel 1**  
**Perbandingan antara bank konvensional dan syariah**

<b>Pembeda</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Pendapatan	Bunga	Bagi hasil
Objek atau investasi	Halal / Haram	Halal
Lembaga Pengawas	Tanpa DPS	Ada DPS
Dasar Kegiatan	Tidak ada fatwa MUI	Fatwa DSN MUI
Perizinan	Dapat dikonversi ke Bank syariah	Tidakbisa diKonversikan

Sumber : *Analisis Perbedaan antara Bank Syariah dan Konvensional, Eskasari Putri, 2019*

Bank Indonesia menyatakan sebagai otoritas perbankan wajib menyiapkan perangkat regulasi dan fasilitas pendukung yang dapat mendukung operasional perbankan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia memiliki otoritas moneter yang memiliki tugas pokok yaitu : (a) menjaga kelancaran dan stabilitas sistem pembayaran (b) pengatur serta pengawas segala aktivitas perbankan (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. (Warjiyo, 2004)

Dengan demikian, keberadaan sistem perbankan ganda menyiratkan bahwa kedua sistem perbankan itu hidup berdampingan, bahwa keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang pada saat yang sama memiliki ikatan keuangan yang terbatas satu sama lain, dan diversifikasi risiko cenderung menurunkan risiko sistem selama krisis keuangan. (Ibrahim et al., 2019).

## 2.2 Stabilitas Keuangan

Karena belum adanya definisi konvensional tentang stabilitas sistem keuangan baik secara internasional maupun nasional, maka berkembanglah berbagai konsep yang berkaitan dengan definisi sistem stabilitas keuangan. Berikut pengertian stabilitas keuangan yang dikutip dari otoritas jasa keuangan (Bank Indonesia, 2018) :

1. Otoritas Jasa Keuangan mengatakan Ketika sistem keuangan telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi, ia memasuki tahap yang tidak stabil.
2. Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi Penetapan harga, alokasi uang, dan sistem ekonomi manajemen risiko yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Sistem keuangan yang stabil dapat bertahan dari gangguan ekonomi dan tetap menjalankan tugasnya sebagai intermediasi, pembayaran, dan distribusi risiko. Akibatnya, jelas bahwa stabilitas sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai penyebab dan variasi eksternal dan internal, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. (Keuangan, 2018)

Sistem keuangan memainkan peran penting dalam mentransfer uang dari mereka yang memiliki surplus kepada orang lain yang memiliki defisit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak efisien, pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan rentan terhadap fluktuasi sehingga mengganggu roda perekonomian. (Ascarya, 2009) Ketidakstabilan sistem keuangan dapat memicu timbulnya kondisi yang tidak menguntungkan (Risfandy et al., 2020) yaitu : Kebijakan moneter akan berjalan dengan tidak stabil dan tidak efektif, Fungsi intermediasi dan alokasi dana akan terhambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakpercayaan investor terhadap sistem keuangan yang memicu kesulitan likuiditas (Cihak, 2009); (Hamzah, 2009). Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menghindari dan memaksimalkan resiko terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan agar roda perekonomian tetap stabil

## 3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah literature review. Tinjauan literatur atau penelitian literatur adalah studi yang menyelidiki atau menilai secara kritis informasi, ide, atau penemuan yang terkandung dalam literatur yang berorientasi akademis dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologisnya untuk masalah tertentu. Kolaborasi sangat penting (2010). Inti dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur dari data yang terkumpul, diikuti dengan interpretasi dan penjelasan sehingga pembaca dapat menangkapnya dengan baik. Nama lain dari studi literatur adalah literature review, Penelitian kepustakaan didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya atas dasar teks tertulis, baik hasil penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Embun, 2012).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pelaksanaan Dual Banking System

Uji Multikolinieritas. Adanya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 telah menjadi landasan bagi penerapan kebijakan sistem perbankan ganda (dual banking system) (Ibrahim et al., 2019). Dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat dalam meminta atau memperoleh jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, upaya pemerintah untuk membentuk bagi hasil semakin gencar dilakukan (Bacha, 2004).

Untuk memenuhi harapan masyarakat, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain perbankan konvensional, undang-undang baru tersebut mengatur perbankan syariah secara lebih kuat dan komprehensif dari aspek kelembagaan dan aktivitas komersial (Hamzah, 2009).

Menurut premis dasar, sistem perbankan ganda ini tidak dapat diterapkan di bawah undang-undang bank tunggal. Karena bank konvensional dan bank syariah diatur dalam kerangka hukum yang sama (Mukhlisin, 2018). Pada dasarnya, bank konvensional dan bank syariah beroperasi pada dua sistem yang berbeda: bank konvensional beroperasi berdasarkan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, karena bunga dikaitkan dengan riba di bawah hukum syariah yang haram (Nikmah et al., 2020). Namun, kedua bank diatur oleh kerangka hukum yang sama, dan salah satu diskusi adalah bahwa salah satu bisnis bank umum adalah menawarkan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan aturan Syariah (Zahra et al., 2018).

Dalam perkembangan selanjutnya, cabang yang utuh adalah tata cara pembuatan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru atau mengubah kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Full branch merupakan konsep yang diadaptasi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memungkinkan bank umum konvensional menyelenggarakan kantor cabang (full branch) yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan standar Syariah (Ibrahim et al., 2019). Karena menggunakan infrastruktur yang ada, terutama jaringan, bukan perbankan tradisional, ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan jaringan perbankan syariah lebih cepat dan efektif.

Tuntutan untuk membuat Undang-Undang tersendiri yang mengatur Perbankan Syariah akhirnya terwujud, dengan disahkannya dan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008. Pengesahan Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Perbankan Syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak lahirnya UU tersebut, baik secara kelembagaan maupun dalam hal keberhasilan komersial (Rahmatika, 2016).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah memiliki dua sistem perbankan: syariah dan konvensional. Syariah adalah bank bagi hasil dengan basis Islam yang diatur oleh entitas independen, MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sedangkan tradisional dikenal sebagai bank bunga, yang strukturnya merupakan sisa-sisa ekonomi kolonial dan praktis digunakan secara universal di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk mempelajari lebih dalam dan mendalam tentang apa dan bagaimana sistem dual banking bekerja, maka dilakukan analisis SWOT terhadap kualitas sistem perbankan di Indonesia (Bank Indonesia, 2018).

Potensi dual banking system di Indonesia dapat dimaksimalkan melalui kekuatan share dan kelemahan yang menutupi, dimana bank syariah memiliki keunggulan dalam hal sistem yang lebih stabil dalam menghadapi perubahan pasar tetapi memiliki kelemahan infrastruktur, sedangkan bank konvensional memiliki akses pasar dan modal yang besar. . dan infrastruktur yang lebih komprehensif, namun sangat rentan terhadap bencana karena efek negatif dari integrasi ekonomi yang sudah sangat dalam (Hamzah, 2009).

Pembentukan sistem perbankan ganda di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan diversifikasi risiko, yang dapat mengurangi kesulitan risiko sistemik selama krisis keuangan karena mereka memiliki hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain. Penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi sistem keuangan. Karena kuat atau lemahnya perekonomian suatu negara diwakili oleh sistem keuangannya (Kristianti, 2016).

#### 4.2. Dampak Dual Banking System

Sejak Juli 1997, krisis moneter dan ekonomi telah memakan korban dan menyebabkan bencana yang parah dalam perekonomian nasional. Hampir semua sektor ekonomi, termasuk industri perbankan, mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998, namun krisis moneter yang terjadi memotivasi para praktisi dengan memunculkan bank-bank alternatif untuk dibentuk di Indonesia. Salah satu pilihannya adalah mendirikan bank berdasarkan aturan Syariah. Penerapan sistem perbankan ganda ini menandai babak baru dalam sejarah perbankan syariah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang kokoh bagi berdirinya sistem perbankan syariah. Mengingat perubahan cepat di industri keuangan, semua bank yang ada akhirnya meluncurkan kembali rencana bisnis mereka untuk bersaing dengan bank saingan.

Menurut Lato dkk. Penelitian (2008), temuan analisis SWOT dan perumusan strategi menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri berada pada posisi tumbuh dan berkembang (*Growth and Build*) serta mendukung pendekatan agresif. Dalam situasi ini, pengembangan pasar (*Market Development*), pengembangan produk (*Product Development*), dan penetrasi pasar (Market Penetration) sangat membantu dalam mendistribusikan informasi tentang sistem dan barang Bank Syariah Mandiri yang dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku bisnis. Dalam menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat dan peluang yang besar yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, maka strategi agresif yang ditunjang dengan strategi keunggulan biaya dan diferensiasi sangatlah efektif.

Kompetisi atau persaingan sendiri adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Kompetisi juga sering dihubungkan dengan market power walaupun sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Market power mengacu pada perilaku perusahaan secara individual dalam mengatur strategi harga, sedangkan persaingan lebih berkaitan dengan interaksi anggota pasar atau lebih bersifat agregat.

Namun, metrik profitabilitas mengungkapkan bahwa kedua bank itu identik. Kedua, proporsi aset bank syariah memperkuat stabilitas industri perbankan secara keseluruhan.

Ketiga, persaingan memiliki dampak yang sama terhadap stabilitas dan profitabilitas kedua bank. Keempat, dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal profitabilitas selama krisis. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih

stabil selama krisis. hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh De Nicolo et al (2003) (De Nicoló et al., 2003) dan Berger et al (2008) (Berger et al., 2008). Beck (2008)(Beck & Levine, 2008) mengindikasikan bahwa bank mengambil inisiatif untuk menanggung risiko yang berlebihan dalam iklim yang sangat kompetitif ketika profitabilitas berada di bawah tekanan (profit). Akibatnya, jumlah kerapuhan meningkat, membahayakan stabilitas. Kedua, ada hipotesis stabilitas persaingan, yang mengklaim bahwa sistem perbankan terkonsentrasi memiliki lebih sedikit bank, oleh karena itu otoritas lebih memperhatikan kegagalan bank ketika hanya ada beberapa bank.. Hipotesis competition-stability ini didukung oleh Beck et al (2008)(Beck & Levine, 2008), dan Boyd et al (2004)(Boyd, 2004).

Beberapa penelitian mengenai dampak dua bank yang beroperasi di negara yang sama, salah satunya dilakukan oleh Faceat dan Turkhan ali (2017) yang meneliti tentang persaingan, stabilitas, dan pertumbuhan dual banking di negara-negara OKI, mengungkapkan bahwa pertama, dalam persaingan, bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional, karena hukum syariah yang melarang adanya aset beracun seperti credit default swap dan instrumen derivatif lainnya, yang sebenarnya menyebabkan ledakan. Namun, metrik profitabilitas mengungkapkan bahwa kedua bank itu identik. Kedua, proporsi aset bank syariah memperkuat stabilitas industri perbankan secara keseluruhan. Ketiga, persaingan memiliki dampak yang sama terhadap stabilitas dan profitabilitas kedua bank. Keempat, dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal profitabilitas selama krisis. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih stabil selama krisis.

Di Indonesia sendiri persaingan antar perbankan terdapat dalam beberapa penelitian diantaranya (Zahra et al., 2018), Selama 10 tahun (2006-2015), penelitian ini menggunakan dua model pengukuran yaitu Z-score dan Banking Stability Index, untuk menilai tingkat stabilitas dual banking di Indonesia pada faktor makro dan mikroekonomi (BSI). Berdasarkan temuan perhitungan data perbankan, tingkat stabilitas perbankan syariah dan konvensional di Indonesia berbeda. Hasilnya jelas. Secara umum, perbankan syariah dianggap lebih tahan terhadap guncangan ekonomi makro dan mikro daripada perbankan tradisional.

Hasil empiris penelitiannya mengungkapkan bahwa pergerakan nilai Z-score berbeda antar sistem dan kategori selama periode 2005–2009: 1 stabilitas keuangan perbankan antara sistem dan kategori, baik berdasarkan sistem operasional maupun ukuran aset. Jika dibandingkan dengan jenis bank lain, pemeriksaan nilai Z-score menunjukkan bahwa bank syariah paling stabil, dengan kecenderungan naik yang cepat. Bank konvensional kecil lebih stabil dibandingkan bank syariah kecil jika dilihat dari masing-masing kategori. Dan trennya menurun dari 2005:1 hingga 2009:1. Sementara itu, bank konvensional besar dan bank konvensional menengah memiliki kecenderungan nilai Z-score bergerak ke arah yang sama dan secara linier. Penelitian ini juga melihat dampak bank syariah dan krisis keuangan global terhadap derajat stabilitas keuangan perbankan nasional. Berdasarkan hasil investigasi, krisis keuangan global dan bank syariah berdampak cukup besar terhadap kondisi stabilitas keuangan perbankan di Indonesia. (Yusfiarto et al., 2020).

Dalam penelitiannya, ia menemukan hubungan positif antara tingkat persaingan di industri perbankan dan stabilitas bank, menyiratkan bahwa menurunkan tingkat persaingan bank akan membuat bank lebih stabil. Hal ini diperkuat dengan data pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum yang menunjukkan kinerja perbankan yang membaik. Temuan ini mendukung teori stabilitas persaingan sambil menolak hipotesis kerapuhan persaingan. Menurut teori

stabilitas persaingan, sistem perbankan terkonsentrasi memiliki lebih sedikit bank, oleh karena itu regulator lebih memperhatikan kegagalan bank ketika hanya ada beberapa bank. Kesimpulan, antara lain. Pertama, tingkat persaingan bank yang lebih rendah akan membuat bank lebih stabil. Sebagai permulaan, berkurangnya persaingan bank akan membuat bank lebih stabil. Kedua, semakin tinggi keseluruhan aset atau ukuran bank, semakin berbahaya dan karenanya bank menjadi tidak stabil. Ketiga, meningkatkan bantalan kredit akan membantu bank menjadi lebih stabil. (Nabella, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persaingan bank terhadap stabilitas keuangan pada perbankan Indonesia. Di antara tahun 2010 hingga 2016, 27 bank dari 43 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa paradigma "competition-stability" secara empiris didukung oleh apa yang terjadi di perbankan Indonesia ketika bank dievaluasi sebagai risiko. bank secara keseluruhan (z-index), serta stabilitas bank dengan risiko kredit bank yang diukur dengan rasio npl. Stabilitas perbankan di Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif solid, terlihat dari tren positif pada z-index. Bank juga dapat mengurangi kredit macet jika nilainya kurang dari 5%. *Korelasi yang tidak menguntungkan secara signifikan antara daya saing bank dan risiko kredit bank menunjukkan tren koneksi "stabilitas persaingan" dalam sistem perbankan Indonesia. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa bisnis perbankan di Indonesia kurang kompetitif. Persaingan di perbankan Indonesia dapat digolongkan sebagai monopoli, dengan masing-masing bank memiliki kekuatan pasar yang relatif besar di ceruk spesifiknya* (Pitasari et al., 2016).

*Temuan-temuan tersebut di atas memberikan argumentasi yang kuat bagi negara-negara yang ingin menciptakan sistem perbankan ganda ini. Dengan demikian, penerapan dual banking system dalam mendukung pengembangan sistem perbankan syariah berdampak signifikan terhadap stabilitas antar bank, dan penciptaan stabilitas keuangan yang sebat sangat penting dan akan selalu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pembuat kebijakan dan akademisi untuk dapat terus memantau dan mengevaluasi pertumbuhan perbankan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.*

*Sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi warga dan bank, dan menonjolkan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang etis, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi. . keuangan. Perbankan syariah merupakan alternatif dari sistem perbankan yang kredibel yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa perbankan dengan rencana keuangan yang lebih beragam.*

Dalam kerangka pengelolaan ekonomi makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan perangkat keuangan syariah berpotensi meningkatkan interaksi antara sektor keuangan dan riil, sehingga terjadi harmonisasi antara keduanya. Peningkatan penggunaan produk dan instrumen syariah selain akan mendukung kegiatan bisnis keuangan dan publik, juga akan mengurangi transaksi spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian stabilitas harga dalam jangka menengah panjang. Dalam kerangka pengelolaan ekonomi makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan perangkat keuangan syariah berpotensi meningkatkan interaksi antara sektor keuangan dan riil, sehingga terjadi harmonisasi antara keduanya. Peningkatan penggunaan produk dan instrumen syariah selain akan mendukung kegiatan bisnis keuangan dan publik, juga akan mengurangi transaksi spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya

akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian stabilitas harga dalam jangka menengah panjang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik Kesimpulan Sistem Perbankan Ganda yang digunakan sebagai konsep perbankan di Indonesia, dikatakan cocok untuk masyarakat Indonesia yang meskipun beragama Islam memiliki keragaman kepribadian dan agama. Bank syariah dimanfaatkan sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim di Indonesia sebagaimana yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya akan keamanan syariah dalam segala jenis transaksi. Sistem perbankan islam yang berada didalam kerangka dual banking system ini memberikan dampak yang baik dimana memberika justifikasi yang baik bagi negara yang menerapkan proses tersebut dikarenakan beberapa manfaat diantaranya : menambah stabilitas perbankan secara keseluruhan yang baik untuk perekonomian; dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan adanya produk sesuai keyakinan agamanya tanpa mengorbankan stabilitas; dalam masa krisis bank syariah lebih baik daripada konvensional sehingga relatif kebal terhadap krisis. Keterbatasan tulisan ini terletak pada tidak disertai pengujian empiris melalui variabel-variabel moneter. Dengan demikian diharapkan penelitian selanjutnya lebih mengembangkan penelitian terkait efek dual banking system terhadap variabel makro dan mikro ekonomi.

## DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. (2009). Toward Optimum Synergy of Monetary Policy in Dual Financial/Banking System. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)*, 24(1), 33–48. <https://doi.org/10.22146/jieb.6331>
- Bacha, O. I. (2004). Dual Banking Systems and Interest Rate Risk for Islamic Banks. *The Journal of Accounting, Commerce & Finance – Islamic Perspective*, 8(1), 1–42.
- Bank Indonesia. (2018). *Penguatan SSK Dalam Upaya Menjaga Momentum Pertumbuhan*. 30.
- Beck, T., & Levine, R. (2008). *Finance, Firm Size, and Growth*. 40(7).
- Berger, A. N., DeYoung, R., Flannery, M. J., Lee, D., & Öztekin, Ö. (2008). How do large banking organizations manage their capital ratios? *Journal of Financial Services Research*, 34(2–3), 123–149. <https://doi.org/10.1007/s10693-008-0044-5>
- Boyd, R. S. (2004). Ecology of metal hyperaccumulation. *New Phytologist*, 162(3), 563–567. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2004.01079.x>
- Cihak, M. (2009). *Are Competitive Banking Systems More Stable ?* 41(4).
- De Nicoló, G., Honohan, P., & Ize, A. (2003). Dollarization of the Banking System: Good or Bad? In *IMF Working Papers* (Vol. 03, Issue 146). <https://doi.org/10.5089/9781451856668.001>
- Hamzah, M. (2009). Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. *La\_Riba*, 3(2), 197–221. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art5>
- Ibrahim, M. H., Salim, K., Abojeib, M., & Yeap, L. W. (2019). Structural changes, competition

- and bank stability in Malaysia's dual banking system. *Economic Systems*, 43(1), 111–129. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.09.001>
- Keuangan, O. J. (2018). *Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan pada Tahun 2018 Tumbuh Stabil dengan Kinerja Intermediasi yang Baik*.
- Kristianti, D. S. (2016). *Universal banking system as a reconstruction of the dual banking system in the national legal banking system*. 9(5), 105–110.
- Mukhlisin, A. (2018). *Kajian Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Bank Syariah ' ah Di Indonesia. 1*.
- Nabella, R. S. (2017). *Analisis dampak tingkat persaingan industri perbankan, ukuran bank, dan credit buffer terhadap stabilitas bank umum konvensional di Indonesia*.
- Nikmah, A. N. N., Suryanto, T., & Surono. (2020). *Surono and others: Effectiveness Financial Literacy.... 11(2)*.
- Peraturan Bank Indonesia. (2007). *Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Bi.Go.Id*, 4.
- Pitasari, U., Sentosa, S., & Sukmajati, A. (2016). *Pengaruh Kompetisi Bank Terhadap Stabilitas Keuangan Perbankan. STIE Swasta Mandiri*, 1–17.
- Pos.com, J. (n.d.). *Kemunculan Fintech bikin persaingan antar bank makin ketat*. <https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/06/02/2020/kemunculan-fintech-bikin-persaingan-antarbank-makin-ketat/>
- Rahmatika, A. N. (2016). *Dual banking system di indonesia*.
- Risfandy, T., Tarazi, A., & Trinugroho, I. (2020). *Competition in dual markets: Implications for banking system stability. Global Finance Journal*, 100579. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100579>
- Swamy, V. (2014). *Testing the interrelatedness of banking stability measures. Journal of Financial Economic Policy*, 6(1), 25–45. <https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2013-0002>
- Warjiyo, P. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*.
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). *Literacy and Intention to Pay Zakat: A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki. International Journal of Zakat*, 5(1), 15–27.
- Zahra, S. F., Ascarya, A., & Huda, N. (2018). *Stability Measurement of Dual Banking System in Indonesia: Markov Switching Approach. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 25–52. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5867>
- Zulhibri, M., & Sukmana, R. (2016). *Financing Channels and Monetary Policy in a Dual Banking System : Evidence from Islamic Banks in Indonesia. 9999(9999)*, 1–27.